



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

NOMOR : 26/SK/KPU-KSLY/IV/2010

**TENTANG**

**PENETAPAN PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN  
WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2010**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**Menimbang :**

- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 60 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 43 PP No. 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan pasal 33 Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar telah melakukan penelitian terhadap dokumen persyaratan bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010.
- b. bahwa berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan ketentuan pasal 39 ayat 1 Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dipandang perlu menetapkan nama-nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 ;
- c. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar.

**Mengingat...**

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4721);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor : 100/SK/KPU-KSLY/XII/2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010.

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tanggal 19 April 2010.

**MEMUTUSKAN...**

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Menetapkan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan seperlunya.
- KETIGA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Benteng  
Pada Tanggal : 19 April 2010

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**  
*Ketua,*

Ttd

**ZULFINAS INDRA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SELAYAR**



## LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELAYAR

Nomor : 26 Tahun 2010  
Tanggal : 19 April 2010  
Tentang : Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2005

---

### PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2010

NO	PASANGAN CALON	
	KEPALA DAERAH	WAKIL KEPALA DAERAH
1.	Hj. NUR SYAMSINA AROEPPALA	Drs. M. GUNAWAN MUCHTAR
2.	Drs. H. SYAMSU ALAM IBRAHIM, M.Si	H. INCE LANGKE IA, S.Pd., M.MPub.
3.	Drs. H. SYAHRIR WAHAB, M.M.	H. SAIFUL ARIF S.H.

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
KETUA,

Ttd

ZULFINAS INDRA

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SELAYAR**

